



PUTUSAN

Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA.Sgr

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Singaraja yang menerima, memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara para pihak sebagai berikut :

Pemohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Supir, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

m e l a w a n

Termohon, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, tempat tinggal di Kabupaten Buleleng, selanjutnya disebut sebagai **Termohon**;

Pengadilan Agama tersebut di atas;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 19 Juli 2017 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Singaraja, Nomor 0073/Pdt.G/2017/PA.Sgr, telah mengajukan permohonan cerai talak terhadap Termohon dengan uraian/alasan sebagai berikut :

1. Bahwa, pada tanggal 15 September 1993, Pemohon dan Termohon telah melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor 73/08/IX/1993, tanggal 15 September 1993;

2. Bahwa Pemohon berstatus Jejaka, sedangkan Termohon perawan dan setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng selama 6 tahun dan selama dalam pernikahan antara Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan sebagaimana layaknya suami isteri (ba'da dukhul), dan telah dikaruniai 2 orang anak, masing-masing bernama :
 1. Anak I Penggugat dan Tergugat, Perempuan, umur 22 tahun ;
 2. Anak II Penggugat dan Tergugat, Perempuan, umur 21 tahun ;sekarang anak pertama telah menikah dan anak kedua berada dalam asuhan Pemohon;
3. Bahwa semula keadaan rumah tangga Pemohon dan Termohon berjalan rukun dan harmonis namun sejak tahun 1999 antara Pemohon dan Termohon mulai tidak harmonis serta terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan Termohon selalu marah jika Pemohon memberikan uang sedikit, sedangkan hasil sebagai supir tidak pasti, akan tetapi Termohon tidak mau tahu;
4. Bahwa Pemohon sudah sering berusaha menasehati Termohon agar bersabar karena penghasilan sebagai supir terkadang ramai penumpang terkadang sepi namun Termohon selalu marah dan tidak terima dengan uang yang diberikan oleh Pemohon;
5. Bahwa puncak pertengkaran terjadi pada pertengahan tahun 2000 yang disebabkan Termohon tidak bisa lagi hidup dengan Pemohon dengan ekonomi yang serba kekurangan;
6. Bahwa setelah kejadian tersebut, Termohon pergi meninggalkan Pemohon ke rumah orang tua Termohon di Kabupaten Buleleng, sedangkan Pemohon tetap tinggal di rumah orang tua Pemohon di Kabupaten Buleleng dan hingga Permohonan ini diajukan selama 17 tahun antara Pemohon dan Termohon sudah terjadi pisah tempat tinggal dan selama itu pula antara Pemohon dan Termohon sudah tidak ada komunikasi;
7. Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pernah dilakukan upaya perdamaian oleh keluarga Pemohon dan Termohon;

Hlm. 2 dari 11 hlm. Put. No. 0073/Pdt.G/2017/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

8. Bahwa atas sikap dan perbuatan Termohon tersebut, Pemohon sudah tidak sanggup lagi untuk meneruskan hidup berumah tangga bersama Termohon dan memilih bercerai;
9. Bahwa biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan sesuai dengan hukum yang berlaku;

Bahwa berdasarkan uraian dan hal-hal tersebut diatas, maka dengan ini Pemohon memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Singaraja Cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berkenan untuk menjatuhkan putusan yang amarnya sebagai berikut :

1. Menerima dan mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (Pemohon) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (Termohon) di depan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
3. Membebankan biaya perkara sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku;

Apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap sendiri, sedangkan Termohon tidak datang menghadap, dan juga tidak menyuruh orang lain sebagai wakilnya yang sah untuk menghadap meskipun ia berdasarkan relas panggilan nomor 0073/Pdt.G/2017/PA.Sg tanggal 11 Agustus 2017 dan 15 September 2017 yang dibacakan di persidangan, telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap, dan tidak pula ternyata bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh sesuatu alasan yang sah;

Menimbang, bahwa Termohon tidak hadir sehingga proses perdamaian tidak dapat dilakukan, maka kemudian pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan membacakan surat permohonan Pemohon yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng Nomor 73/08/IX/1993, tanggal 15 September 1993 bermeterai cukup dan telah dinassegelen, ditandatangani oleh Ketua Majelis dan diberi kode P.1;

Hlm. 3 dari 11 hlm. Put. No. 0073/Pdt.G/2017/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti tertulis, Pemohon juga mengajukan bukti berupa saksi-saksi yang di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan di depan persidangan, masing-masing bernama:

1. Saksi I Pemohon, umur 65 tahun, agama Islam, duda, pendidikan SD, Pekerjaan Pensiunan PNS, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, dengan keterangan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku ayah kandung Pemohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa selama menikah Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa saksi sering melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar dan berselisih sejak anak-anaknya masih kecil;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon;
- Bahwa Pemohon bekerja sebagai supir angkutan umum;
- Bahwa Termohon telah meninggalkan Pemohon dan anak-anak sejak 17 tahun yang lalu;
- Bahwa Pemohon telah berusaha untuk menemui Termohon namun Termohon tidak mau lagi pulang ke rumah kediaman bersama;

2. Saksi II Pemohon, umur 21 tahun, agama Islam, belum menikah, pendidikan SLTA, Pekerjaan Karyawan Swasta, tempat kediaman di Kabupaten Buleleng, dengan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal kepada Pemohon dan Termohon dalam hubungan selaku anak Pemohon dan Termohon;
- Bahwa hubungan Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang telah dikaruniai 2 anak;
- Bahwa Pemohon dan Termohon di rumah orang tua Pemohon;
- Bahwa sejak masih kecil, Saksi sering menyaksikan antara Pemohon dan Termohon bertengkar karena masalah ekonomi;
- Bahwa Pemohon hanya bekerja sebagai supir;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah pisah rumah kurang lebih 17 tahun;

Hlm. 4 dari 11 hlm. Put. No. 0073/Pdt.G/2017/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Termohon yang telah pergi meninggalkan Pemohon dan anak-anak;
- Bahwa Pemohon telah berupaya untuk meminta Termohon kembali ke rumah kediaman bersama namun tidak berhasil;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon membenarkan dan tidak mengajukan keberatannya;

Menimbang, bahwa dalam kesimpulannya secara lisan Pemohon menyatakan bahwa ia tetap ingin bercerai dari Termohon dan mohon putusan dari Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa semua rangkaian peristiwa yang terurai dalam berita acara persidangan perkara ini untuk ringkasnya dianggap telah termuat dalam putusan;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan di awal putusan ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengarkan jawaban dan keterangan dari Termohon karena Termohon atau wakilnya tidak pernah hadir dalam persidangan, meskipun telah dipanggil secara patut, untuk itu pemeriksaan perkara tetap dilanjutkan sesuai dengan maksud Pasal 149 ayat (1) RBg;

Menimbang, bahwa ketidakhadiran Termohon ke persidangan tidak berdasarkan alasan yang sah menurut hukum, maka patut diduga bahwa Termohon tidak hendak membela dan mempertahankan hak dan kepentingannya, serta patut pula dianggap bahwa ia membenarkan dan mengakui seluruh dalil permohonan Pemohon, sehingga oleh karena itu pula dalil permohonan Pemohon harus dianggap terbukti;

Menimbang, bahwa namun demikian untuk memenuhi maksud Pasal 39 ayat (2) Undang-undang No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa untuk melakukan perceraian harus ada alasan yang menyebabkan suami isteri tidak dapat lagi hidup rukun dalam rumah tangga. Untuk itulah diperlukan pemeriksaan lebih lanjut dengan membuktikan apakah dalil-dalil permohonan Pemohon beralasan secara hukum;

Hlm. 5 dari 11 hlm. Put. No. 0073/Pdt.G/2017/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pada pokoknya Pemohon mendalihkan rumah tangganya tidak harmonis lagi dengan Termohon disebabkan Termohon tidak puas dengan penghasilan Pemohon sebagai supir dan Termohon telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 17 tahun;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan bukti-bukti sebagaimana di bawah ini;

Menimbang, bahwa Pemohon telah menyampaikan alat bukti tertulis (P.1) berupa fotokopi Duplikat Kutipan Akta Nikah atas nama Pemohon dan Termohon yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Buleleng, Kabupaten Buleleng yang telah bematerai dan bernassegelen pos. Alat bukti tersebut menerangkan bahwa Pemohon dan Termohon merupakan suami isteri yang sah yang telah menikah pada tanggal 15 September 1993;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti tertulis tersebut (P.1) maka telah nyata bahwa antara Pemohon dan Termohon telah dan masih dalam ikatan perkawinan yang sah sehingga Pemohon *in cassu* mempunyai kapasitas yang sah untuk bertindak sebagai Pemohon dalam perkara ini sebagaimana maksud Pasal 66 Ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengarkan keterangan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa kedua saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memenuhi syarat formil sebagai saksi, yaitu 1. memberikan keterangan di depan sidang Pengadilan, 2. bukan orang yang dilarang untuk didengar kesaksiannya, 3. menyatakan kesediannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan 4. mengucapkan sumpah menurut agama Islam serta telah memenuhi maksud Pasal 145 ayat (2) HIR jo Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah nomor 9 tahun 1975 yang menyatakan bahwa permohonan tersebut dalam ayat (1) dapat diterima apabila telah cukup jelas bagi Pengadilan mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu dan setelah mendengar pihak keluarga serta orang-orang yang dekat dengan suami isteri itu;

Menimbang, kedua saksi Pemohon tersebut menerangkan bahwa antara Pemohon dan Termohon sering terjadi pertengkaran disebabkan Termohon

Hlm. 6 dari 11 hlm. Put. No. 0073/Pdt.G/2017/PA.Sgr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak terima dengan kondisi pekerjaan dan penghasilan Pemohon. Termohon juga telah meninggalkan Pemohon dan anak-anaknya selama 17 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon didukung dengan alat bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi, maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta sebagaimana berikut:

- bahwa antara Pemohon dan Termohon merupakan pasangan suami isteri yang sah dan telah dikarunia 2 anak;
- bahwa sejak tahun 1999, antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan sikap Termohon yang tidak terima dan tidak puas dengan nafkah yang diberikan oleh Pemohon;
- bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 17 tahun dan masing-masing tidak lagi menjalankan hak dan kewajibannya sebagai suami isteri;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut Majelis menyimpulkan bahwa kondisi rumahtangga Pemohon dengan Termohon sudah pecah (broken marriage) dan tidak dapat dipertahankan lagi, bagaimana mungkin rumah tangga mereka dapat dipertahankan kalau antara Pemohon dan Termohon tidak lagi tinggal dalam rumah yang sama, sikap Termohon yang tidak menerima kondisi penghasilan/pendapatan Pemohon telah memicu perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon dan mengakibatkan Termohon pergi meninggalkan rumah kediaman bersama selama 17 tahun;

Menimbang, bahwa kepergian Termohon selama 17 tahun dari rumah kediaman bersama merupakan petunjuk yang kuat terhadap terjadinya perselisihan yang berkepanjangan dalam rumah tangga Pemohon dan Termohon sehingga betapapun Pemohon telah lama bersabar menunggu Termohon untuk berubah dan kembali namun pada akhirnya Pemohon menyadari sudah tidak mungkin lagi mengharapkan Termohon kembali berumah tangga dengan Pemohon;

Menimbang, bahwa kondisi rumahtangga yang demikian sudah tidak dapat lagi disebut sebagai keluarga/rumahtangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana maksud dan tujuan Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 dan firman Allah dalam surat Ar Rum ayat 21 :

Hlm. 7 dari 11 hlm. Put. No. 0073/Pdt.G/2017/PA.Sgr



ومن آياته ان خلق لكم من انفسكم ازواجا لتسكنوا اليها وجعل بينكم مودة ورحمة

(Di antara tanda-tanda kebesaran Allah ialah Dia telah menciptakan untuk kamu pasangan yang berasal dari kalanganmu sendiri dengan tujuan agar kamu dapat hidup tenang bersamanya. Dia juga menjadikan rasa cinta dan kasih sayang di antara kamu);

Menimbang, bahwa alasan permohonan Pemohon karena perselisihan yang terus menerus yang terjadi antara Pemohon dan Termohon dan sulit untuk rukun kembali sesuai dengan alasan cerai yang diberikan oleh Penjelasan Pasal 39 ayat (2) huruf f Undang-undang No. 1 tahun 1974 jjs Pasal 19 huruf f Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 dan Pasal 116 huruf f Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka majelis menilai Pemohon telah mampu membuktikan dalil-dalil permohonannya dan untuk itu terdapat cukup alasan bagi Majelis untuk mengabulkan permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa Termohon yang telah dipanggil dengan patut tidak hadir dan tidak mengirim orang lain atau kuasanya untuk hadir dalam persidangan dan ketidakhadirannya tersebut tanpa alasan yang sah menurut hukum, maka Termohon harus dinyatakan tidak hadir;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon cukup beralasan, maka Majelis Hakim dapat mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek sebagaimana maksud Pasal 149 RBg ayat (1);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas Majelis Hakim dapat mengabulkan petitum permohonan Pemohon dengan Memberi ijin kepada Pemohon untuk menjatuhkan thalak satu raj'ie terhadap Pemohon;

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon dan Termohon secara sah telah tercatat pada KUA Kecamatan Buleleng Kabupaten Buleleng, maka Panitera Pengadilan Agama Singaraja harus diperintahkan untuk mengirimkan salinan putusan ini kepada KUA tersebut dan kepada KUA di tempat tinggal Pemohon dan Termohon sebagaimana perintah Pasal 84 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua

Hlm. 8 dari 11 hlm. Put. No. 0073/Pdt.G/2017/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Surat Edaran MA.RI. No. 28/TUADA-AG/X/2002, tanggal 22 Oktober 2002;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat 1 Undang-undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka seluruh biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Pemohon, namun karena Pemohon tergolong masyarakat tidak mampu dan telah memperoleh izin untuk beracara secara cuma-cuma dari Ketua Pengadilan Agama Singaraja, berdasarkan Penetapan nomor 0073/Pdt.G/2017/PA.Sgr, tanggal 20 Juli 2017, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Mengingat semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap ke persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon secara verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan thalak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di hadapan sidang Pengadilan Agama Singaraja;
4. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Singaraja untuk mengirimkan salinan penetapan ikrar thalak kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Buleleng dan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Sawan Kabupaten Buleleng untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara ini sejumlah Rp 281.000,00 (dua ratus delapan puluh satu ribu rupiah) kepada Negara melalui DIPA Pengadilan Agama Singaraja tahun 2017;

Demikian dijatuhkan putusan ini di Singaraja, pada hari Selasa tanggal 26 September 2017 bertepatan dengan tanggal 6 Muharram 1439 Hijriyah oleh Irman Fadly, S.Ag sebagai Hakim Ketua Majelis serta Doni

Hlm. 9 dari 11 hlm. Put. No. 0073/Pdt.G/2017/PA.Sgr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Burhan Efendi, S.HI dan Iqbal Kadafi, SH. sebagai hakim-hakim Anggota serta diucapkan oleh Ketua Majelis pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota serta Achmad Ridwan, SM.Hk., SH. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon tanpa kehadiran Termohon.

Ketua Majelis,

Irman Fadly, S.Ag

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Doni Burhan Efendi, S.HI

Iqbal Kadafi, SH.

Panitera Pengganti,

Achmad Ridwan, SM.Hk., SH.

Hlm. 10 dari 11 hlm. Put. No. 0073/Pdt.G/2017/PA.Sgr



Perincian Biaya Perkara :

1. Biaya Pendaftaran	Rp. 30.000,-
2. Biaya Proses	Rp. 50.000,-
3. Biaya Panggilan	Rp. 190.000,-
4. Redaksi	Rp. 5.000,-
5. Materai	<u>Rp. 6.000,-</u>
Jumlah	Rp. 281.000,-